

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori keagenan, adanya konflik yang mungkin timbul antara prinsipal dan agen mendasari terbitnya peraturan yang akan menjadi pedoman maupun kewajiban yang harus dilaksanakan oleh agen. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada *stakeholder*, baik itu pemerintah pusat maupun masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas adalah dengan menugaskan inspektorat daerah untuk melaksanakan reviu LKPD sebelum diserahkan kepada BPK-RI untuk diaudit. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah maupun Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu LKPD.

Pelaksanaan reviu LKPD yang dilakukan oleh auditor APIP agar berkualitas harus memenuhi standar yang telah ditetapkan sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standar Reviu LKPD. Salah satu persyaratannya adalah pereviu harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan, yaitu a) memahami SAP; b) memahami SAPD; c) memahami proses bisnis atau kegiatan pokok entitas yang direviu; d) memahami dasar-dasar audit; e) memahami teknik komunikasi; dan f) memahami analisis basis data. Penelitian Amirullah *et al.* (2010) menyebutkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap pelaksanaan reviu LKPD. Hasil yang sama juga didapatkan oleh

Eda *et al.* (2017) dimana kompetensi aparat pengawas (auditor) berpengaruh terhadap kualitas reviu LKPD.


Menurut Amirullah *et al.* (2010) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa selain kompetensi auditor, faktor lain yang memengaruhi pelaksanaan reviu LKPD adalah komitmen pada organisasi. Marganingsih dan Martani (2010) menyebutkan bahwa komitmen pada organisasi akan mencerminkan perasaan suka atau tidak suka seorang auditor terhadap organisasinya sehingga akan berpengaruh positif terhadap kinerjanya. Adanya komitmen pada organisasi yang tinggi, auditor akan mengerahkan segala daya dan kemampuannya untuk dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh organisasi dengan baik, termasuk dalam melaksanakan reviu LKPD sehingga dapat menghasilkan reviu yang berkualitas.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah memerlukan sistem pengendalian internal dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini berlaku untuk semua instansi pemerintah, termasuk inspektorat daerah sebagai instansi yang melaksanakan pengawasan internal. Oleh karenanya sistem pengendalian internal harus terintegrasi dalam seluruh kegiatan inspektorat termasuk dalam kegiatan reviu LKPD yang dilakukan oleh auditor APIP. Penelitian Manaf *et al.* (2014) membuktikan bahwa pemahaman sistem pengendalian internal akan berpengaruh positif terhadap proses reviu LKPD yang dilakukan inspektorat daerah.

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam rangka

menyusun kerangka konseptual penelitian. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada gambar berikut:

Gambar 3.1.
Kerangka Konseptual Penelitian



3.2. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, dapat dirumuskan 4 (empat) hipotesis yang dijelaskan pada subbab berikut dan digambarkan dalam dua model penelitian sebagaimana Gambar 3.2. untuk model penelitian pertama dan Gambar 3.3. untuk model penelitian kedua.

3.2.1. Pengaruh Kompetensi Auditor APIP terhadap Kualitas Reviu LKPD

Standar Reviu LKPD (PMK Nomor 8 Tahun 2015) menyebutkan bahwa kompetensi pelaksana reviu secara kolektif diperlukan dalam rangka menghasilkan reviu yang efektif agar sesuai dengan tujuan pelaksanaan reviu.

Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa kepentingan pemilik belum tentu dilaksanakan dengan baik oleh agen. Penerbitan Standar Reviu LKPD untuk memberikan pedoman kepada auditor APIP dalam pelaksanaan reviu LKPD. Pemerintah menghendaki dengan penerbitan Standar Reviu LKPD tersebut, reviu LKPD dilaksanakan oleh seseorang yang kompeten sehingga hasil reviu LKPD dapat dipertanggungjawabkan. Fakta di lapangan, sebagaimana pendapat BPK menyebutkan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang belum memperhatikan kompetensi yang diperlukan bagi pereviu LKPD. Penelitian Eda *et al.* (2017) membuktikan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas reviu LKPD. Penelitian ini diperkuat oleh pendapat Kuntadi (2009) yang menyebutkan pelaksana reviu harus memiliki kompetensi umum diantaranya pemahaman mengenai akuntansi termasuk pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal. Hal yang senada disampaikan Septidiany (2014) bahwa kompetensi auditor berpengaruh terhadap pelaksanaan audit internal. Oleh karenanya, peneliti berpendapat bahwa kompetensi auditor internal pemerintah akan berpengaruh terhadap kualitas reviu LKPD.

H₁: Kompetensi Auditor APIP berpengaruh terhadap Kualitas Reviu LKPD

3.2.2. Pengaruh Komitmen pada Organisasi terhadap Kualitas Reviu LKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Daerah mempunyai tanggung jawab untuk melakukan reviu LKPD. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab tersebut, inspektorat daerah akan mempersiapkan sumber dayanya, termasuk mempersiapkan auditornya, agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Hal ini bertentangan dengan pendapat BPK-RI bahwa terdapat 89 dari 109 pemda yang belum merencanakan kebutuhan untuk tugas dan fungsi inspektorat sebagai pelaksana reviu LKPD

(BPK, 2015). Fakta tersebut menunjukkan dua hal, yang pertama bahwa kepentingan pemerintah pusat belum tentu dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah, dan yang kedua adalah komitmen terhadap organisasi yang dimiliki oleh individu dalam organisasi masih rendah. Oleh karena itu, faktor lain yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan reviu LKPD selain kompetensi adalah perlunya komitmen pada organisasi yang harus dimiliki oleh auditor APIP sebagai pelaksana reviu LKPD.

Menurut Mowday *et al.* (1979), komitmen pada organisasi digambarkan sebagai hubungan yang aktif antara individu dan organisasi tempatnya bekerja, dimana individu tersebut akan memberikan segala kemampuannya dalam rangka berkontribusi untuk kesuksesan organisasi. Hal ini berarti bahwa komitmen pada organisasi tidak hanya sekedar rasa dan opini belaka melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata.

Komitmen pada organisasi yang tinggi akan membuat auditor internal berusaha secara maksimal untuk meningkatkan kualitas reviu LKPD agar dapat berkontribusi dalam rangka mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga mendapatkan opini WTP. Penelitian Amirullah *et al.* (2010) juga menyimpulkan bahwa komitmen pada organisasi berpengaruh terhadap pelaksanaan reviu LKPD. Oleh karenanya menurut peneliti, komitmen pada organisasi akan berpengaruh terhadap kualitas reviu LKPD.

H₂: Komitmen pada Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Reviu LKPD

3.2.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Reviu LKPD

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Pasal 2 menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal wajib dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh komponen instansi pemerintah secara terus menerus atas semua tindakan dan kegiatan dari

instansi pemerintah, termasuk juga kegiatan revidi LKPD yang dilaksanakan oleh auditor APIP. Hal ini sesuai dengan penelitian Nasir dan Oktari (2013) yang menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal akan berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Data dalam IHPS I Tahun 2015 BPK-RI menunjukkan masih terdapat 6.150 kelemahan sistem pengendalian internal. Hal tersebut tidak sesuai dengan harapan pemerintah pusat serta menunjukkan bahwa pemda belum semuanya melaksanakan sistem pengendalian internal secara memadai.

Sistem pengendalian internal diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa revidi yang dilaksanakan adalah yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah melaksanakan pengamanan aset negara, pelaporan keuangan yang andal dan dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Revidi LKPD yang dilaksanakan haruslah yang berkualitas sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan, dilaporkan tepat waktu dan dapat memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan kualitas laporan keuangan. Sebagaimana penelitian Manaf *et al.* (2014) yang menghasilkan kesimpulan bahwa pemahaman sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap proses revidi LKPD oleh inspektorat. Oleh karenanya, menurut pendapat peneliti sistem pengendalian internal akan berpengaruh terhadap kualitas revidi LKPD.

H₃: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Revidi LKPD


3.2.4. Pengaruh Kualitas Revidi LKPD terhadap Kualitas LKPD

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kinerjanya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi persyaratan kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Selain itu, penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun berdasar sistem pengendalian internal yang memadai. Pemerintah daerah belum seluruhnya mampu untuk menyelesaikan tugas dari pemerintah pusat yaitu menghasilkan LKPD yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah memberikan tugas kepada inspektorat daerah untuk melaksanakan reviu atas laporan keuangan. Penelitian Kesuma, Nadirsyah dan Darwanis (2014) menyatakan bahwa nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat ditingkatkan dengan adanya peran auditor internal melalui pelaksanaan reviu LKPD yang akan memberikan perubahan ke arah yang lebih baik dalam penyajian laporan keuangan. Hal senada disampaikan Simpen, Suartana dan Wirama (2015) bahwa dengan dilakukannya reviu akan berpengaruh positif terhadap penilaian auditor terhadap penyajian laporan keuangan. Manaf *et al.* (2014) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa reviu LKPD berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Oleh karena itu, menurut peneliti kualitas reviu LKPD akan berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

H₄: Kualitas Reviu LKPD berpengaruh terhadap Kualitas LKPD

Gambar 3.2.
Model Penelitian I



Gambar 3.3.
Model Penelitian II

